

**PENGARUH LITERASI MUZAKI TERHADAP PENERAPAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI KASUS DI
INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA
SELATAN)**

SKRIPSI



**Oleh
ILHAM BUCHORI
17210023
AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG
2021**

**PENGARUH LITERASI MUZAKI TERHADAP PENERAPAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI KASUS DI
INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA
SELATAN)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh
ILHAM BUCHORI
17210023
AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG
2021**

SKRIPSI

PENGARUH LITERASI MUZAKI TERHADAP PENERAPAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI KASUS DI
INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA
SELATAN)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ILHAM BUCHORI

17210023

AKUNTANSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 02 Juni 2021
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Titin Vegirawati, S.E., M.Si, Ak

Anggota : Ikraam, S.E., M.Si

Anggota : Hadli, S.E., M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi,



Sri Ermeila, S.E., M.Si



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : ILHAM BUCHORI
NPM : 17210023
Program Studi : AKUNTANSI
Mata Kuliah Pokok : PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH LITERASI MUZAKI TERHADAP
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK
(STUDI KASUS DI INISIATIF ZAKAT
INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA
SELATAN)
Tanggal Persetujuan : 02 JUNI 2021

PEMBIMBING SKRIPSI

Ketua,

Dr. Titin Vegirawati, S.E., M.Si, Ak

Anggota,

Ikraam, S.E., M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi,

Sri Ermeila, S.E., M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ILHAM BUCHORI
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/17 Oktober 1988
Program Studi : Akuntansi
NPM : 17210023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, dan pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Juni 2021
Yang Membuat Pernyataan,


ILHAM BUCHORI
NPM 17210023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Perbanyak karya dibanding banyak gaya.”

“Daripada cari sensasi *mending* ukir prestasi.”

”Jika ingin menjadi manusia yang bermutu, Anda harus bisa menghargai waktu.”

“Supaya hidup menjadi lebih berarti, sebelum mati jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dengan sepenuh hati.”

*Dengan segala kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:
Ayah dan Mimi tercinta yang kini berada di SurgaNya Allah SWT
Saudara-Saudariku tersayang
Keponakanku yang terkasih
Para Pendidikku yang terhormat
Almamaterku yang kubanggakan
Teman-teman seperjuangan yang luar biasa
Murid-muridku yang penuh semangat*

ABSTRAK

PENGARUH LITERASI MUZAKI TERHADAP PENERAPAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI KASUS DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA SELATAN)

Oleh
Ilham Buchori

Penulisan skripsi ini di bawah bimbingan:
Dr. Titin Vegirawati, SE., M.Si., Ak
Sebagai Ketua

Ikraam, SE., M.Si
Sebagai Anggota

Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh muzaki dalam membayar zakat sehingga dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh literasi muzaki terhadap penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari data kuesioner. Metode penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling* sebanyak 200 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi muzaki berpengaruh positif terhadap penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besar nilai Koefisien Determinasi *R Square* sebesar 12,3% sedangkan 87,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Literasi Muzaki, Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

ABSTRACT

THE EFFECT OF MUZAKI LITERATION ON THE IMPLEMENTATION OF LAW NO. 23 YEAR 2011 CONCERNING ZAKAT AS A TAX INCOME REDUCTION (CASE STUDY IN THE ZAKAT INDONESIA INITIATIVE REPRESENTATIVE OF SOUTH SUMATRA)

By

Ilham Buchori

This thesis writing under the guidance of:

Dr. Titin Vegirawati, SE., M.Si., Ak

As Chairman Of The

Ikraam, SE., M.Si

As A Member Of

Application of law no. 23 of 2011 concerning zakat as a deduction for taxable income is an action taken by muzaki in paying zakat so as to reduce taxable income. The purpose of this study was to determine the effect of muzaki literacy on the application of law No. 23 of 2011 concerning zakat as a deduction for taxable income. The design of this study uses quantitative descriptive methods. The data used in this study are primary data obtained from questionnaire data. The sampling method in this study used 200 random sampling.

The results of this study indicate that muzaki literacy has a positive effect on the application of Law No. 23 of 2011 concerning zakat as a deduction for taxable income. The coefficient of Determination R Square is 12,3%, while 87,7% is explained by other variables not examined in this study.

Keyword : Muzaki Literacy, Application Of Law No. 23 Of 2011, and Taxable Income (PKP).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Literasi Muzaki Terhadap Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan).”

Skripsi ini merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha sebaik mungkin, namun penulis juga menyadari masih terdapat banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan untuk itu kiranya pembaca dapat memaklumi kekurangan tersebut. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada:

- Bapak Dr. Tareh Rasyid, M.Si, selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
- Bapak/Ibu Wakil Rektor I, II, dan III Universitas IBA Palembang.
- Ibu Sri Ermeila, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang.
- Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang.
- Bapak Ikraam, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kritik serta saran sampai selesainya penulisan ini.
- Ibu Dr. Titin Vegirawati, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Pembimbing dan selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih telah meluangkan waktu, memberikan nasihat, memperbaiki, dan mendiskusikan selama bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
- Bapak Hadli, SE., M.Si selaku Dosen Penelaah terima kasih karena telah meluangkan waktu, pikiran, dan nasihat atas bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

- Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang yang telah banyak membantu dalam segala hal dari pertama hingga akhir penyusunan skripsi ini.
- Pak Nasir dan Mbak Win selaku Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi UIBA Palembang yang telah banyak membantu proses jalannya skripsi.
- Mbak Huri, Pak Galih, dan Mbak Lia yang sigap membantu saat aku ingin mencari referensi, baik di ruang baca FE atau perpustakaan universitas.
- Kepala dan Karyawan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
- Teruntuk Ayah dan Mimiku yang kini berada di surganya Allah, terima kasih atas perjuangan dan kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku. Semasa hidup, Mimi selalu memastikan perutku harus terisi saat berangkat kuliah. Tiada wanita terhebat di dunia ini selain dirimu. *I missed you, Mom!*
- Untuk saudara kandungku, *Wak Yiyi, Wak Lis, Wak Ulan, Wak Sabar*, adikku paling cantik Zakia, terima kasih atas perhatian dan dukungan yang kalian berikan kepadaku. *I loved you!*
- Untuk semua keponakanku, mulai dari *Aa Agus, Aa Didi, Aa Dani, Aa Hadi, Aa Iyan, Aa Fadil, Ayuk Syifa, Kak Oim, Adik Azka*, dan semuanyaaa terima kasih atas bantuan kalian.
- Untuk teman-teman seperjuangan kelas Akuntansi Pagi 2017, *Novia, Okta, Reni, Titin, Cek Ta, Putri Gadis Aceh, dan Ambar* terima kasih banyak atas kerjasamanya selama proses perkuliahan. Kalian luar biasa!
- Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian lakukan serta senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Skripsi	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstrak Skripsi	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	6
I.3 Tujuan Penelitian	6
I.4 Manfaat Penelitian	7
I.5 Kerangka Pemikiran.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	9
2.2 Kajian Tentang Pajak	10
2.2.1 Pengertian Pajak	10
2.2.2 Dasar Hukum Pajak	11
2.2.3 Pengelompokan Wajib Pajak	11
2.2.4 Penghasilan Kena Pajak.....	13
2.3 Kajian Tentang Literasi	14
2.3.1 Pengertian Literasi	14
2.3.2 Jenis Literasi	15
2.4 Kajian Tentang Zakat	17

2.4.1 Pengertian Zakat	17
2.4.2 Dasar Hukum Zakat	18
2.4.3 Muzaki dan Mustahik	19
2.4.4 Jenis Zakat	20
2.5 Kajian Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).....	23
2.5.1 Dasar Hukum yang Mengatur Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	23
2.5.2 Syarat Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak.....	24
2.5.3 Mekanisme Pembayaran Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak ...	25
2.6 Penelitian Terdahulu.....	26
2.7 Perumusan Hipotesis	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Objek Penelitian	31
3.2 Desain Penelitian.....	31
3.3 Operasional Variabel Penelitian.....	32
3.4 Metode Penarikan Sampel.....	35
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	36
3.5.1 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	38
3.6.1 Uji Validitas.....	38
3.6.2 Uji Reliabilitas	39
3.7 Uji Asumsi Klasik	39
3.7.1 Uji Normalitas.....	40
3.7.2 Uji Linearitas	40
3.7.3 Uji Heteroskedastisitas	41
3.8 Metode Analisis Data	41
3.8.1 Uji Regresi Linear Sederhana	41
3.8.2 Uji Hipotesis (uji t)	42
3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (KD).....	42

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.1.1 Pengujian Kualitas Data.....	43
4.1.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner	43
4.2 Deskripsi Responden.....	44
4.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur	45
4.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	46
4.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Status Pernikahan.....	47
4.2.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan	48
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	49
4.3.1 Hasil Uji Validitas	49
4.3.2 Hasil Uji Realibilitas.....	51
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	52
4.4.1 Hasil Uji Normalitas	52
4.4.2 Hasil Uji Linearitas	53
4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
4.5 Hasil Metode Analisis	55
4.5.1 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana	55
4.5.2 Hasil Uji t	57
4.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (KD).....	59
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
4.6.1 Pembahasan Hasil Penelitian Pernyataan Variabel X.....	60
4.6.2 Pembahasan Hasil Penelitian Pernyataan Variabel Y.....	70
4.6.3 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis	77
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	80
5.1 Simpulan.....	80
5.2 Saran.....	80
Daftar Pustaka.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Indonesia Tahun 2017-2019	2
Tabel 1.2 Statistik Penerimaan Zakat di Indonesia Tahun 2015 - 2019	3
Tabel 2.1 Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi	14
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	32
Tabel 3.2 Skala Likert.....	37
Tabel 4.1 Tabel Pengembalian Kuesioner	44
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Validitas Variabel Literasi Muzaki (X).....	50
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Validitas Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 (Y).....	51
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Literasi Muzaki.....	51
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Penerapan UU No. 23 Th 2011	52
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Uji Normalitas	53
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Uji Linearitas	54
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Uji Glejser	55
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Regresi Linear Sederhana.....	56
Tabel 4.10 Hasil Uji t.....	57
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	59
Tabel 4.12 Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 1	61
Tabel 4.13 Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 2	62
Tabel 4.14 Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 3	63
Tabel 4.15 Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 4	63
Tabel 4.16 Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 5	64
Tabel 4.17 Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 6	65
Tabel 4.18 Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 7	66
Tabel 4.19 Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 8	67
Tabel 4.20 Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 9	67
Tabel 4.21 Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 10	68
Tabel 4.22 Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 11	69
Tabel 4.23 Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 1	70

Tabel 4.24 Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 2	71
Tabel 4.25 Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 3	72
Tabel 4.26 Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 4	73
Tabel 4.27 Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 5	73
Tabel 4.28 Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 6	74
Tabel 4.29 Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 7	75
Tabel 4.30 Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 8	76
Tabel 4.31 Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 9	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	8
Gambar 4.1 Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..	45
Gambar 4.2 Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	46
Gambar 4.3 Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Pend Terakhir .	47
Gambar 4.4 Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan	48
Gambar 4.5 Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan.....	48
Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Gambar 4.7 Hasil Uji Hipotesis	59

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 menyatakan, zakat adalah harta yang paling wajib dikeluarkan muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Karakteristik zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung.

Selain kewajiban membayar zakat, umat Islam juga dibebankan untuk membayar pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jika kita melihat definisi dari keduanya, zakat dan pajak memiliki persamaan, yakni sama-sama pembayaran yang sifatnya wajib, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, imbalan hasil tidak dapat dirasakan secara langsung, dan ada badan yang mengelola.

Ditengah gencarnya pemerintah Indonesia melakukan sosialisasi peningkatan peranan pajak, ada kabar gembira yang harus disambut oleh umat Islam. Pemerintah membuat aturan sebagai solusi bagi kewajiban ganda antara pembayaran zakat dan pajak yang dialami oleh umat Islam. Adapun aturan

tersebut tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 atas perubahan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Adapun bunyinya sebagai berikut: “Zakat yang dibayar oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP).”

Dari undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mencoba untuk berperan aktif dalam menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya. Zakat dikategorikan sebagai salah satu *tax relief* (keringanan pajak) dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia (Thamrin Logawali, dkk, 2018).

Adapun tujuan pemerintah membuat undang-undang ini agar dapat mengurangi jumlah kredit pajak bagi umat muslim selaku Wajib Pajak (WP). Aturan ini juga memotivasi umat muslim untuk tetap taat beragama, meningkatkan kesadaran manfaat zakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan (Budi Rahmat Hakim, 2015). Lebih jauh harapannya, hadirnya aturan ini mampu meningkatkan pendapatan pajak dan zakat (Masnun Tahir dan Zusiana Elly Triantini, 2015).

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2017-2019

	<i>dalam Triliun Rupiah</i>		
Tahun	2017	2018	2019
Target	1.283,57	1.424,00	1.577,56
Realisasi	1.151,03	1.315,51	1.332,06

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019 (2020)

Jika kita melihat tabel 1.1, maka nilai realisasi pajak mengalami peningkatan dari 2017 sampai 2019 meskipun tidak terlalu tinggi. Disisi lain,

kesadaran umat Islam secara individu untuk mengeluarkan zakat melalui lembaga yang telah disahkan oleh pemerintah ikut pula tumbuh. Hal ini dibuktikan dengan perolehan zakat maal perorangan secara nasional sejak tahun 2015 hingga 2019 yang rata-rata mengalami peningkatan.

Tabel 1.2 Statistik Penerimaan Zakat di Indonesia Tahun 2015-2019

dalam Miliar Rupiah

Rincian	2015	2016	2017	2018	2019
Zakat Maal Perorangan	1,983.4	2,843.7	2,785.2	3,302.2	3,951.1
Zakat Maal Badan	157.8	620.5	307.0	492.4	306.7
Zakat Fitrah	168.1	274.0	1,101.9	1,112.6	1,406.1

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (2020)

Dengan bertambahnya penerimaan zakat maal perorangan secara nasional, maka ini menjadi sebuah tren yang positif. Banyak faktor yang memengaruhi atas meningkatnya penerimaan zakat di tingkat nasional. Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan zakat dan kemauan muzaki membayar zakat salah satunya dipengaruhi oleh literasi tentang zakat (Intan Suri Mahardika Pertiwi, 2020). Sementara itu, literasi adalah kemampuan membaca, menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, memahami dengan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (Alberta, 2019).

Pada zaman sekarang ini, seorang muzaki telah memiliki pemahaman dan berpikir kritis tentang zakat, mulai dari nisab zakat, haul zakat, jenis zakat, memahami perhitungan zakat, tujuan zakat, dan tempat menyalurkan zakat

(Nanda Dewi, 2018). Semua itu tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang semakin cepat, sehingga mempermudah sebagian muzaki memperoleh informasi dari beragam media informasi, terutama dari saluran internet. Seorang muzaki yang memiliki literasi mengenai zakat yang baik, maka akan mendorong pertumbuhan penerimaan zakat (Dwi Istikhomah dan Asrori, 2019). Terlebih dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Kelahiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada dasarnya menguntungkan masyarakat muslim. Di dalam undang-undang ini mengatur jelas tentang zakat dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP). Mengingat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah bentuk *peng-qanun-an* syariah ke dalam hukum positif sekaligus upaya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan zakat nasional. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 telah sesuai dengan nilai-nilai Alquran, hadis, dan fikih (Budi Rahmat Hakim, 2015).

Oleh sebab itu, seseorang muzaki sekaligus sebagai Wajib Pajak (WP) sudah sepatutnya memiliki literasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selanjutnya memiliki niat untuk menerapkan undang-undang tersebut. Niat merupakan barometer guna meluruskan suatu tindakan. Apabila niat seseorang baik, maka tindakan yang dihasilkan menjadi baik. Sebaliknya, apabila niat seseorang buruk maka tindakan yang dihasilkan juga akan menjadi buruk (Nawawi dalam Murtadho & Salafuddin, 2001).

Menurut Martin Fishbein dan Icek Ajzen (2010) dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan niat individu untuk berperilaku ditentukan oleh tiga

faktor, yaitu sikap, norma subyektif, dan persepsi. Ketiga faktor ini sebagai penentu yang tidak bisa dilepaskan saat individu berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga saat seorang muzaki ingin menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Seorang muzaki harus memiliki niat yang didasari sikap, norma subyektif, dan persepsi. Dengan demikian, tujuan negara menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dapat tercapai.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai literasi muzaki dan penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dwi Istikhomah dan Asrori (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa literasi muzaki mempunyai pengaruh positif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat. Ritna Ayu Kusuma Wardhani dan Sri Abidah Suryaningsih (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa literasi muzaki hanya sebatas mengetahui namun tidak memahami tentang mekanisme yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010.

Selanjutnya Intan Oktavia Angga Mawarni (2016) hasil penelitiannya menggambarkan bahwa Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta bersifat pasif dalam menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nanda Dewi (2018) yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi minat muzaki untuk membayar zakat di Baitul Mal Banda Aceh. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor pemahaman dan budaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki untuk membayar zakat di Baitul Mal Banda Aceh, sebaliknya faktor kepercayaan

tidak berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki untuk membayar zakat di Baitul Mal Banda Aceh. Rafiqah Aliyati (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa berpengaruh positif. Muzaki sekaligus Wajib Pajak memperoleh keringanan dalam membayar zakat dan pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, penulis bertujuan melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Literasi Muzaki Terhadap Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan).”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah apakah literasi muzaki memengaruhi penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh literasi muzaki terhadap penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah mengenai zakat dan pajak. Selain itu, dijadikan sebagai sumber referensi penelitian yang relevan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi badan atau lembaga zakat, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan potensi zakat.

- b. Bagi masyarakat umum beragama Islam di Sumatera Selatan, diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya tentang pajak dan zakat.


- c. Bagi penulis (peneliti), penelitian ini adalah prasyarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang, serta untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis.

- d. Bagi akademis dan peneliti lainnya, penelitian ini dapat menambah kepustakaan dalam bidang akuntansi perpajakan dan akuntansi syariah pada Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang guna membantu penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang zakat dan pajak.

I.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Azjen (2005) menjelaskan dalam Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) bahwa seseorang dapat bertindak karena berdasarkan niat atau intensi hanya ketika orang tersebut mempunyai kontrol terhadap perilakunya. Faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (*behavior intention*) terhadap perilaku tertentu. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu; (1) sikap (*attitude*), (2) norma subjektif (*subjective norm*) dan (3) persepsi kontrol keperilakuan (*perceived behavior control*).

Selanjutnya Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) menjelaskan mengenai perilaku berdasarkan niat timbul dari beberapa faktor internal dan eksternal dari seseorang. Menurut Sulistomo (2012), sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subyektif, kepercayaan normatif, dan motivasi untuk patuh.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka model Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) untuk menjelaskan perilaku seorang muzaki dalam menerapkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Niat yang baik lalu ditunjang faktor lainnya, maka akan melahirkan motivasi untuk patuh dalam diri seorang

muzaki untuk menjalankan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).

2.2 Kajian Tentang Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2013), pajak merupakan iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Siti Resmi (2017) mendefinisikan jika pajak adalah pungutan yang berdasarkan kekuatan undang-undang serta diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Sementara menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011), pajak merupakan adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa warga lewat proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak

Salah satu syarat pungutan pajak adalah berdasarkan undang-undang. Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Oleh karena pajak dipungut berdasarkan undang-undang, maka pemungutannya dilakukan dengan sistem administrasi yang akurat dan Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajak dikenakan sanksi bahkan dikenakan sanksi pidana, sehingga orang takut untuk tidak membayar pajak.

2.2.3 Pengelompokan Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 16 tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011), Wajib Pajak terbagi dalam dua kelompok besar, yakni Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Masing-masing kelompok memiliki kategori tertentu.

a. Kategori Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada kategori ini terbagi menjadi lima jenis. Berikut daftarnya:

1. Orang Pribadi (induk)

Wajib Pajak belum menikah dan suami sebagai kepala keluarga

2. Hidup Berpisah (HB)

Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.

3. Pisah Harta (PH)

Suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.

4. Memilih Terpisah (MT)

Wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah (HB) dan Pisah Harta (PH) yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.

5. Warisan Belum Terbagi (WBT)

Sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

b. Kategori Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak badan adalah Wajib Pajak berupa perusahaan atau memiliki badan hukum. Daftar kategorinya sebagai berikut:

1. Badan

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

2. *Joint Operation*

Bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi.

3. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (*representative office* atau *liaison office*) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

4. Bendahara

Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

5. Penyelenggara Kegiatan

Pihak selain empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

2.2.4 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Pendapatan Kena Pajak diatur Pasal 6 UU No. 7 Th 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) diperoleh dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Apabila dalam menghitung PKP, penghasilan bruto setelah dikurangkan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan mulai dengan penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan berturut-turut lima

tahun (Waluyo, 2014).

Tabel 2.1
Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Lapisan PKP	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Pajak.go.id (2020)

2.3 Kajian Tentang Literasi

2.3.1 Pengertian Literasi

Literasi berasal dari bahasa latin, yaitu *litera* yang artinya keaksaraan. Menurut Banat (2019), secara tradisional literasi dianggap sebagai kemampuan membaca dan menulis, sehingga orang yang memiliki kemampuan literasi adalah orang yang mampu membaca dan menulis atau dapat dikatakan bebas buta huruf.

Namun seiring perkembangan zaman, definisi literasi terus mengalami perubahan. Bukan sekadar membaca dan menulis saja. Romdhoni (2013), menyatakan bahwa literasi merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keterampilan-keterampilan tertentu yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan.

Sementara menurut *National Institute for Literacy* (2019), literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan,

keluarga, dan masyarakat. Definisi ini memaknai literasi dari perspektif yang lebih kontekstual.

Selanjutnya menurut Alberta (2019), literasi merupakan kemampuan membaca, menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, memahami dengan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dari definisi ini terkandung makna bahwa definisi literasi mengandung arti yang lebih kompleks. Dengan memiliki literasi, maka seorang manusia dapat mengeksplor kemampuan yang dimiliki di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi adalah segenap kemampuan yang dimiliki manusia bukan sekadar menulis dan membaca saja, melainkan termasuk kemampuan menghitung, memahami dengan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, dan kemampuan berkomunikasi sehingga bisa digunakan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

2.3.2 Jenis Literasi

Menurut Waskim (2017), ada beberapa jenis literasi, yakni sebagai berikut:

1) Literasi Dasar (*Basic Literacy*)

Literasi jenis ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengar, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk mempersepsikan informasi,

mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.

2) Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*)

Setelah memiliki kemampuan dasar, selanjutnya manusia harus mampu mengoptimalkan literasi perpustakaan yang ada. Maksudnya, pemahaman tentang keberadaan perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi. Pada dasarnya literasi perpustakaan antara lain memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.

3) Literasi Media (*Media Literacy*)

Kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik radio dan televisi), media digital (internet), dan memahami tujuan penggunaannya. Secara gamblang, saat ini bisa dilihat bahwa media lebih dari sekadar hiburan semata. Segala pemenuhan informasi tentang pengetahuan dan persepsi positif atau negatif ada di media pada zaman ini.

4) Literasi Teknologi (*Technology Literacy*)

Literasi teknologi adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*), serta etika dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, dapat memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses berbagai media.

Sejalan dengan ramainya informasi karena perkembangan teknologi saat ini, diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat.

5) Literasi Visual (*Visual Literacy*)

Saat ini kebutuhan belajar manusia dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat terus meningkat. Tafsir terhadap materi visual yang setiap hari membanjiri kita, baik dalam bentuk tercetak, di televisi maupun internet, harus terkelola dengan baik. Bagaimana pun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring berdasarkan etika.

2.4 Kajian Tentang Zakat

2.4.1 Pengertian Zakat

Pengertian zakat secara etimologi (bahasa) memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu* artinya keberkahan, *al-namaa* maknanya pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu* artinya kesucian. Sedangkan pengertian zakat menurut terminologi adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Didin Hafidhuddin, 2002).

Selanjutnya zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang di dalam Alquran disebutkan fakir miskin dan mustahik lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepadanya, serta untuk membersihkan diri dari hartanya (Yusuf Qardhawi, 1988).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 menyatakan, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dengan demikian, hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah dan berkembang.

2.4.2 Dasar Hukum Zakat

1. Alquran

Sebagai bagian dari rukun Islam, zakat telah diatur di dalam Alquran. Cukup banyak perintah zakat diulang di dalam Alquran. Sesuai dengan pengertian zakat, yakni zakat adalah ibadah yang dapat membersihkan harta, perintahnya telah termaktub di QS At-Taubah : 103.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).

Makna dari ayat tersebut adalah Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk mengambil sebagian harta untuk dizakatkan dan disedekahkan dengan ketulusan hati. Adapun tujuannya adalah untuk menyucikan harta dan jiwa. Disamping itu, diharapkan atas zakat yang telah dikeluarkan hidup menjadi selamat serta jiwa menjadi tentram.

2. Hadis

Imam Bukhori dan Muslim telah menghimpun hadis-hadis yang berkaitan

dengan zakat. Ada sekitar 800 hadis, termasuk beberapa diantara hadis yang paling populer mengenai zakat. Berikut ini hadis populer tentang zakat;

“Dari Umar ra Rasulullah SAW bersabda Islam dibangun atas lima pondasi pokok yakni kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah mendirikan shalat melaksanakan haji menunaikan zakat dan berpuasa di Bulan Ramadan.”

Hadis tersebut adalah sebagian dari *nash* yang bersifat umum yang menegaskan tentang kewajiban zakat fitrah dan zakat maal. Sebagian hadis lainnya masih banyak menjelaskan sub-sub masalah zakat seperti jenis harta yang dizakati, nisab, haul, asnaf (golongan) yang terkait dengannya.

2.4.3 Muzaki dan Mustahik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pengertian muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Sementara mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Di dalam QS At-Taubah ayat 60, diterangkan bahwa zakat yang sudah dikeluarkan oleh seorang muzaki diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Di dalam ayat ini, dijelaskan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat.

Artinya, “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allah yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan

Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, meliputi fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan Ibnu sabil.

2.4.4 Jenis Zakat

Menurut Elsi Kartika (2006) zakat terbagi atas 2 (dua), yakni zakat fitrah dan zakat maal. Adapun definisi dan bagiannya, yaitu sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim atau muslimah yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada saat awal Bulan Ramadhan hingga batas sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Adapun kadar zakat fitrah: 2,5 kg/3,5 liter beras.

2. Zakat Maal (Harta)

Menurut bahasa, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut istilah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan). Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai.
2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya.

Syarat harta yang wajib dizakati yaitu, milik penuh, bertambah atau berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan sudah berlalu satu tahun (haul). Adapun kadar zakat maal, yaitu $2,5\% \times$ jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun.

Menurut Badan Zakat Nasional Indonesia (2020), adapun yang menjadi bagian dari zakat maal diantaranya, yakni sebagai berikut:

a. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan, diperoleh dari pengembangan potensi diri seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, guru, akuntan, dan lain-lain.

Dari berbagai pendapat, dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika memperoleh hasilnya. Menurut PMA No. 52 Tahun 2014, zakat profesi ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Kadar zakat maal: $2,5\% \times$ jumlah pendapatan bruto (dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar $2,5\%$, atas dasar kaidah Qias Asysyabah).

b. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta niaga harus ada dua motivasi: motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan.

Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Cara menghitung zakat perdagangan; $2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$.

c. Zakat Perusahaan

Para ulama peserta muktamar internasional pertama tentang zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan.

Demikian pula nisabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nisab zakat perdagangan dan sama dengan nisab zakat emas dan perak. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Dan menurut pendapat yang paling akurat, 20 *misqal* itu sama dengan 85 gram emas.

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk: *pertama*, harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan. *Kedua*, harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank. *Ketiga*, harta dalam bentuk piutang.

Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu

tahun). Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya.

2.5 Kajian Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)

2.5.1 Dasar Hukum yang Mengatur Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Lahirnya Undang-Undang 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 (sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan dapat dipandang sebagai sinergi antara zakat dengan pajak.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah mengakui bahwa sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim warga negara Indonesia yang mampu. Dalam UU ini disebutkan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat akan dikurangkan dari pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditegaskan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Latar belakang pengurangan ini dimaksudkan agar Wajib Pajak (WP) tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak.

Selanjutnya aturan tentang zakat dapat dikurangkan dengan Penghasilan Kena Pajak kembali diatur dalam Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat. Adapun bunyi dari pasal tersebut: “*Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP).*”

2.5.2 Syarat Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menjelaskan bahwa zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) harus memenuhi beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif dan harus dilaporkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan yaitu:

1. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan/atau Wajib Pajak Badan dalam negeri pemeluk agama Islam
2. Zakat dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
3. Zakat yang dibayar adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final
4. Pengurangan zakat atas penghasilan dilakukan dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan, sesuai dengan tahun diterima atas diperolehnya penghasilan, apabila dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan SPT Tahunan, zakat atas penghasilan tersebut

belum dibayar, maka pengurangan zakat atas penghasilan dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukannya pembayaran sepanjang Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya.

5. Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atas penghasilan, wajib melampirkan lembar ke-1 bukti setoran zakat atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.

2.5.3 Mekanisme Pembayaran Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nomor PER-06/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, Pasal 2, adapun mekanisme pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
2. Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1): berupa bukti pembayaran langsung atau transfer rekening bank atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bukti pembayaran harus memuat;

- ✓ Nama lengkap Wajib Pajak dan nomor pokok Wajib Pajak pembayar pajak.
- ✓ Jumlah pembayaran dan tanggal pembayaran.
- ✓ Nama badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan pemerintah.
- ✓ Tanda tangan petugas badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah dibukti pembayaran apabila pembayaran secara langsung.
- ✓ Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila melalui transfer rekening bank.

Namun, zakat Anda tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, jika tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak pada badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Atau, bukti pembayaran tidak memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan di atas.

Sebaliknya jika sudah membayar zakat dan memiliki bukti sesuai ketentuan dalam peraturan, Anda dapat melampirkannya pada saat laporan SPT Tahunan dalam tahun pajak saat zakat ditunaikan. Zakat di SPT Tahunan juga akan menentukan penghasilan netto.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai literasi muzaki, zakat, dan penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat alasan dasar dilakukannya penelitian ini. Hasil penelitian-penelitian terdahulu memiliki hasil yang bervariasi dan tidak konsisten,

seperti penelitian yang dilakukan oleh Dwi Istikhomah dan Asrori. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa literasi muzaki mempunyai pengaruh positif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi muzaki semakin baik, maka akan menimbulkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat juga semakin baik. Sebaliknya, jika tingkat literasi muzaki semakin buruk, maka kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat juga semakin buruk (Dwi Istikhomah dan Asrori, 2019).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nanda Dewi yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi minat muzaki untuk membayar zakat di Baitul Mal Banda Aceh. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor pemahaman dan budaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki untuk membayar zakat di Baitul Mal Banda Aceh, sebaliknya faktor kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki untuk membayar zakat di Baitul Mal Banda Aceh (Nanda Dewi, 2018).

Berikutnya menurut penelitian yang dilakukan Theodorus Mawo dkk untuk mengetahui pengaruh dari literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif pada siswa SMAN 1 Kota Bajawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif. Sedangkan konsep diri dan budaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif (Theodorus Mawo dkk, 2017).

Selanjutnya Intan Oktavia Angga Mawarni melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh praktik penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) di Dompot Dhuafa Yogyakarta. Hasil penelitian menyatakan

bahwa Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta tidak menerapkan UU No. 23 Pasal 22 dan 23 Tahun 2011, serta sosialisasi kepada para muzakinya belum optimal dikarenakan LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta lebih mengutamakan lingkup kesadaran berzakat ke muzakinya. Selain itu para muzaki yang sekaligus berperan sebagai Wajib Pajak tidak menerapkan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) karena faktor kebiasaan membayar zakat dan pajak secara terpisah serta sosialisasi hukum yang kurang di masyarakat (Intan Oktavia Angga Mawarni, 2016).

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafiqah Aliyati dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hasil penelitian menunjukkan penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa berpengaruh positif. Muzaki sekaligus Wajib Pajak memperoleh keringanan dalam membayar zakat dan pajak (Rafiqah Aliyati, 2015).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ritna Ayu Kusuma Wardhani dan Sri Abidah Suryaningsih untuk mengetahui pengaruh literasi muzaki terhadap mekanisme yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa literasi muzaki hanya sebatas mengetahui namun tidak memahami tentang mekanisme yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010 (Ritna Ayu Kusuma Wardhani dan Sri Abidah Suryaningsih, 2019).

Dari penelitian-penelitian di atas, hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian-penelitian terdahulu bervariasi, sehingga memberikan peluang bagi penelitian ini untuk dilakukan penelitian lanjutan.

2.7 Perumusan Hipotesis

Menurut Anwar Sanusi (2017), hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan. Hipotesis termasuk pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, hukum dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis dapat juga berupa pernyataan yang memprediksi hubungan-hubungan tertentu diantara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

2.7.1 Literasi Muzaki

Menurut *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (2019), literasi merupakan seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Sementara itu, muzaki adalah orang Islam yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Jadi, literasi muzaki adalah keterampilan seorang pembayar zakat dalam membaca dan memahami tentang zakat, mulai dari nisab zakat, haul zakat, jenis zakat, memahami perhitungan zakat, tempat menyalurkan zakat, dan lain sebagainya.

2.7.2 Penerapan Undang-Undang No 23 Tahun 2011

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 merupakan peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan zakat pada zaman pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, termasuk di dalamnya mengatur tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hadirnya produk konstitusi ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak sekaligus zakat. Selain itu, Wajib Pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak (Hukumonline.com, 2020).

Oleh sebab itu, tinggi rendahnya literasi muzaki terhadap penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) sangat memengaruhi kualitas pengelolaan zakat itu sendiri, baik pada sisi penerimaan maupun pada sisi penyaluran.

Berdasarkan pengertian dari kedua variabel tersebut, maka maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H_0 = Literasi muzaki berpengaruh negatif terhadap penerapan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.
- H_1 = Literasi muzaki berpengaruh positif terhadap penerapan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah literasi muzaki yang membayar zakat terhadap penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di di Jalan Salam No.159 RT 32 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Sumatera Selatan 30113.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Sugiyono (2017) menjelaskan jika metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Anwar Sanusi (2017) mendefinisikan pendekatan kausalitas adalah sebuah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel.

3.3 Operasional Variabel Penelitian

a. Variabel Independen (X)

Variabel Independen (bebas) adalah variabel yang dapat memengaruhi variabel dependen (terikat) dan dapat berhubungan positif atau negatif dengan variabel dependen (terikat) (Anwar Sanusi, 2017). Variabel bebas di dalam penelitian ini adalah literasi muzaki (X).

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen (terikat) adalah variabel utama dalam sebuah pengamatan dan variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen (Anwar Sanusi, 2017). Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Lalu, selanjutnya peneliti menulis variabel dependen (terikat) dengan penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (Y).

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Butir Pernyataan
Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 (Y)	Penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem (Usman, 2002). UU No. 23 Tahun 2011	1. Niat muzaki menyettor zakat (Muh Ashari Assaggaf, 2016)	1
		2. Pemanfaatan formulir	2

	<p>adalah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang di dalamnya memuat juga tentang zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.</p> <p>Jadi dapat disimpulkan, penerapan UU No. 23 Tahun 2011 adalah tindakan yang dilakukan oleh muzaki dalam membayar zakat sehingga dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.</p>	<p>penyetoran zakat</p> <p>3. Akuntabilitas LAZ dalam melayani muzaki (Abdul Muiz Ihsan, 2020)</p> <p>4. Kesadaran muzaki sebagai Wajib Pajak (Irma Alfiah, 2014)</p> <p>5. Akuntabilitas petugas pajak dalam melayani muzaki sekaligus Wajib Pajak</p> <p>6. Efektivitas fasilitas pengurangan pajak</p>	<p>3-4</p> <p>5-6</p> <p>7</p> <p>8-9</p>
<p>Literasi Muzaki (X)</p>	<p>Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan</p>	<p>1. Kemampuan membaca hukum zakat dan segala kegiatan yang menyangkut zakat. (Nanda Dewi,</p>	<p>1-3</p>

	<p>berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (Alberta, 2019).</p> <p>Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, 2011).</p> <p>Jadi, literasi muzaki adalah kemampuan seorang muslim yang mengeluarkan zakat terhadap segala kegiatan yang menyangkut sub-sub zakat dan juga tentang pajak sesuai dengan Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.</p>	<p>2018)</p> <p>2. Kemampuan memahami hukum zakat dan pajak serta segala kegiatan yang menyangkut keduanya. (Nanda Dewi, 2018)</p> <p>3. Kemampuan menghitung zakat perorangan disertai pajak.</p> <p>4. Kemampuan memecahkan masalah dalam menghadapi ketidaktahuan tentang zakat dan pajak serta segala kegiatan yang menyangkut keduanya</p>	<p>4-5</p> <p>6-8</p> <p>9-11</p>
--	--	---	-----------------------------------

3.4 Metode Penarikan Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi atau kejadian yang sifatnya terpilih sebagai contoh (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, metode penarikan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling*. *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Hal ini terjadi karena sampel diambil dengan pertimbangan khusus atau susunan *sampling* yang sistematis (Suharyadi Purwanto, 2016).

Adapun jenis metode *Nonprobability Sampling* yang dipilih peneliti adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* atau sampel terpilih sering disebut dengan *judgemental sampling* yang didefinisikan sebagai tipe penarikan sampel nonprobabilitas yang mana unit yang hendak diamati atau diteliti dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti, dalam hal unit yang mana dianggap paling bermanfaat dan representatif (Anwar Sanusi, 2017).

Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah muzaki berupa orang pribadi yang membayar zakat di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun jumlah keseluruhan muzaki yang pernah membayar zakat, infak, dan sedekah ada sekitar 700-an orang. Tetapi karena fokus penelitian adalah tentang zakat, maka peneliti mengambil jumlah muzaki saja. Ada sekitar 400 muzaki yang tercatat pernah membayar zakat.

Untuk menentukan sampel dalam populasi ini, maka digunakan Rumus Slovin. Adapun terkait rumus tersebut, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{400}{1 + 400 \cdot 0,05^2}$$

$$n = \frac{400}{1 + 400 \cdot 0,05^2}$$

$$n = \frac{400}{2}$$

$$n = 200$$

Jadi, sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 muzaki.

Keterangan:

n = Jumlah yang sampel yang akan diteliti

N = Jumlah populasi yang pernah membayar zakat maal

e = Margin of error (e) yang ditetapkan adalah 5% atau 0,05

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

3.5.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam suatu skala angka-angka.

Sedangkan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer. Menurut Syofian Siregar (2017), data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Selain sumber data primer, dalam penelitian ini digunakan pula data sekunder. Data sekunder diambil dari berbagai studi literatur. Menurut Anwar

Sanusi (2017), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner. Pada proses ini, dilakukan dengan cara memberikan daftar pernyataan tertulis dan terstruktur yang ditujukan kepada responden, yaitu wajib zakat yang membayar zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan. Dari jawaban responden yang sesuai dengan opininya tersebut kemudian dilakukan analisis dan pembahasan.

Skala yang digunakan dalam kuesioner ini adalah Skala Likert. Menurut Anwar Sanusi (2017), Skala Likert adalah skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespons pernyataan berkaitan dengan indikator-indikator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur.

Tabel 3.2 Tabel Skala Likert

Bobot	Kategori
5	Sangat Setuju (SS)
4	Setuju (S)
3	Netral (N)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur pendukung yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan untuk dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari studi pustaka melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, dan majalah.

3. Internet

Pengumpulan data juga dilakukan melalui internet. Jenis literatur yang bersumber dari internet seperti artikel atau data dari *website* departemen atau kementerian, majalah *online*, *e-book*, jurnal, skripsi, tesis dan artikel yang bersumber dari *website* jurnal ilmiah ternama dan terpercaya.

3.6 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

3.6.1 Uji Validitas

Validitas menurut Sugiyono (2017) menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas adalah pengukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan (kesahihan) ukuran suatu instrumen terhadap konsep yang diteliti. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *bivariate pearson* dengan membandingkan antara r_{hitung} dengan r_{tabel} . Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tarif signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05), maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).

b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05), maka instrumen atau item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari pengubah. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan teknik *Cronbach's Alpha* (Sugiyono, 2017).

Teknik ini digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang tidak mempunyai pilihan benar. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*. Nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ menunjukkan bahwa kuesioner untuk mengukur variabel tersebut adalah reliabel. Sebaliknya nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,6$ menunjukkan bahwa kuesioner untuk mengukur variabel tidak reliabel. Uji reliabilitas dari instrumen penelitian dengan tingkat signifikan (α) = 5%.

3.7 Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Adapun uji yang termasuk ke dalam pengujian asumsi klasik adalah sebagai berikut:

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel terikat (Y), variabel bebas (X) atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Tingkat kenormalan data sangat dibutuhkan, karena dengan data yang terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap mewakili populasi (Anwar Sanusi, 2017). Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat grafik *P-P Plot of Regression Standardized Residual* dan *Kolmogorov Smirnov*.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Maka, dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Pada uji *Kolmogorov Smirnov* apabila signifikansi $> 5\%$ artinya data terdistribusi secara normal. Sebaliknya apabila signifikansi $< 5\%$ artinya data tidak terdistribusi secara normal.

3.7.2 Uji Linearitas

Uji linearitas berfungsi untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika tingkat signifikansinya $> 0,05$ maka bersifat linear sehingga dapat disimpulkan memenuhi syarat linearitas. Sebaliknya jika tingkat signifikansinya $< 0,05$ maka tidak memenuhi syarat linearitas (Sugiyono, 2017).

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Anwar Sanusi, 2017).

Dalam uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.8 Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan berupa angka-angka dengan metode statistik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software IBM Statistical Package and Sosial Science (SPSS)*. Berikut teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

3.8.1 Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel (X) literasi muzaki terhadap variabel (Y) penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Persamaan regresi untuk regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + e$$

Keterangan :

Y = Nilai prediksi variabel dependen

a = Konstanta

β = Koefisien regresi

X = Variabel independen

e = *Error Term*, yaitu tingkat kesalahan

3.8.2 Uji Hipotesis (uji t)

Pengujian t statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Pengujian ini dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan dari hasil pengujian t membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_0 ditolak dan menerima H_1 dengan signifikansi 0,05 (5%), maka indikator bebas berpengaruh signifikansi terhadap indikator terkait, begitu sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima dan menolak H_1 dengan signifikansi 0,05 (5%), maka indikator bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap indikator terikat.

Adapun tujuan dari pengolahan uji t untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel (X) literasi muzaki terhadap variabel (Y) penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (KD)

Koefisien Determinasi (KD) digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau lebih X (bebas) terhadap variabel Y (terikat) (Anwar Sanusi, 2017).

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan. Data dikumpulkan oleh peneliti dengan menyebarkan kuesioner kepada muzaki yang mengeluarkan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.

4.1.1 Pengujian Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan yang disebar kepada responden. Kemudian jawaban dari responden dikonversi menjadi data kuantitatif. Oleh sebab itu, dibutuhkan uji validitas dan reliabilitas sehingga data yang diperoleh dapat digunakan dilakukan keandalan dalam butir pernyataan (Sugiyono, 2017).

4.1.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner

Pada tahap ini peneliti menghitung jumlah kuesioner yang kembali dari responden. Kuesioner telah disebar oleh peneliti dengan batas waktu yang telah ditentukan. Berikut uraian jumlah kuesioner yang kembali.

Tabel 4.1 Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah kuesioner yang dibagikan	200
Jumlah kuesioner yang kembali	200
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	200

Sumber: Data Diolah (2021)

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada responden. Jumlah kuesioner yang disebar dan kembali sebanyak 200 lembar.


4.2 Deskripsi Responden

Peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada muzaki yang membayar zakat di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan sebanyak 200 responden. Peneliti memperoleh beberapa informasi tambahan mengenai data para responden mengenai jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan terakhir, dan penghasilan per bulan. Berikut ini data jumlah kuesioner yang diterima oleh peneliti berdasarkan data yang telah disebar.

4.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun jenis kelamin responden terdiri dari dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Setelah kuesioner disebar kepada 200 orang responden, peneliti memperoleh data pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber: Data Diolah (2021)

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 200 orang. Responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 127 orang atau 63,50% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 73 orang atau sebesar 36,50%. Banyaknya responden laki-laki pada penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik (2013), yaitu responden laki-laki sebesar 69%, sedangkan responden perempuan sebesar 31%.

4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Berdasarkan tingkat umur responden, maka dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 4.2
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Umur




Sumber: Data Diolah (2021)

Dari gambar di atas, responden terdiri dari umur 20 - 30 tahun sebanyak 31 orang atau sebesar 15,5%, umur 31 – 40 tahun sebanyak 68 orang atau sebesar 34%, umur 41 – 50 tahun sebanyak 82 orang atau sebesar 41%, dan umur 51 - 60 tahun berjumlah 14 orang atau sebesar 7%, dan > 61 sebanyak 5 orang atau sebesar 2,5%. Jika mengamati dari gambar, maka rentang 41 – 50 tahun adalah responden dengan umur terbanyak.

4.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan pendidikan terakhir responden, maka dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 4.3
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir




Sumber: Data Diolah (2021)

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 36 orang atau sebesar 18%, kemudian yang berpendidikan diploma sebanyak 12 orang atau sebesar 6%, berpendidikan sarjana atau S1 sebanyak 138 orang atau sebesar 69 %, berpendidikan lainnya sebanyak 14 orang atau sebesar 7%.

4.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Berdasarkan status pernikahan responden, maka dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 4.4
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan




Sumber: Data Diolah (2021)

Dari gambar di atas, menunjukkan bahwa responden yang berstatus menikah berjumlah 138 orang atau sebesar 69% dan yang berstatus belum menikah berjumlah 62 orang atau sebesar 31%.

4.2.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan

Adapun berdasarkan penghasilan responden, maka dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 4.5
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan



Sumber: Data Diolah (2021)

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa responden yang berpenghasilan Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 berjumlah 8 orang atau sebesar 4%, kemudian yang berpenghasilan sebesar Rp 3.100.000 - Rp 4.000.000 berjumlah 10 orang atau sebesar 5%, selanjutnya penghasilan Rp 4.100.000 - Rp 5.000.000 berjumlah 148 orang atau sebesar 74%, dan yang berpenghasilan > Rp 5.000.000 berjumlah 34 orang atau sebesar 17%.

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu alat pengukur yang menunjukkan keandalan sebuah data. Validitas sebuah pertanyaan atau pernyataan ditentukan dengan mengorelasikan antara skor yang diperoleh setiap butir pertanyaan atau pernyataan dengan skor total (Anwar Sanusi, 2017). Skor total adalah jumlah dari semua skor pertanyaan atau pernyataan. Jika skor tiap butir pertanyaan atau pernyataan berkorelasi secara signifikan dengan skor total pada tingkat signifikansi tertentu, maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya jika korelasinya tidak signifikan, maka dapat dikatakan tidak valid.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 200 sampel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05%. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *bivariate pearson* dengan membandingkan antara r_{hitung} dengan r_{tabel} . Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05), maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).

b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05), maka instrumen atau item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Validitas Variabel Literasi Muzaki (X)
(n = 200, α = 5 %, r tabel = 0,138)

Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,419	0,138	Valid
Pernyataan 2	0,554	0,138	Valid
Pernyataan 3	0,510	0,138	Valid
Pernyataan 4	0,518	0,138	Valid
Pernyataan 5	0,606	0,138	Valid
Pernyataan 6	0,553	0,138	Valid
Pernyataan 7	0,545	0,138	Valid
Pernyataan 8	0,518	0,138	Valid
Pernyataan 9	0,535	0,138	Valid
Pernyataan 10	0,607	0,138	Valid
Pernyataan 11	0,510	0,138	Valid

Sumber: Data Diolah (2021)

Menurut kriteria penilaian uji validitas apabila r hitung lebih besar dari r tabel maka indikator dalam kuesioner yang digunakan dinyatakan valid. Berdasarkan tabel hasil pengujian validitas di atas, maka diperoleh hasil nilai r hitung untuk indikator semua pernyataan variabel X pada kuesioner yang digunakan lebih besar dari r tabel. Sehingga dapat dinyatakan bahwa indikator pernyataan variabel X dalam kuesioner tersebut valid.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Validitas Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 (Y)
(n = 200, α = 5 %, r tabel = 0,138)

Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,312	0,138	Valid
Pernyataan 2	0,569	0,138	Valid
Pernyataan 3	0,611	0,138	Valid
Pernyataan 4	0,519	0,138	Valid
Pernyataan 5	0,623	0,138	Valid
Pernyataan 6	0,553	0,138	Valid
Pernyataan 7	0,622	0,138	Valid
Pernyataan 8	0,596	0,138	Valid
Pernyataan 9	0,630	0,138	Valid

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel hasil pengujian validitas di atas, nilai r hitung untuk semua butir pernyataan variabel penerapan UU No. 23 Tahun 2011 pada kuesioner yang digunakan lebih besar dari r tabel. Dengan demikian, pernyataan dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid.

4.3.2 Hasil Uji Realibilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang jika digunakan beberapa kali untuk mengukur instrumen yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, nilai reliabilitas dinyatakan dengan koefisien *Cronbach's Alpha* berdasarkan kriteria batas terendah reliabilitas adalah 0,6 untuk kriteria pengujian terpenuhi maka kuesioner dinyatakan reliabel.

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Literasi Muzaki
Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Item</i>
,751	11

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil pengujian reliabilitas dengan nilai koefisien *Cronbach's Alpha* untuk indikator-indikator pernyataan pada variabel Literasi Muzaki (X) sebesar 0,751 lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat dinyatakan bahwa indikator pernyataan dalam kuesioner tersebut reliabel atau dapat dipercaya.

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Penerapan UU No. 23 Tahun 2011
Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Item</i>
,734	9

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil pengujian reliabilitas dengan nilai koefisien *Cronbach's Alpha* untuk indikator-indikator pernyataan pada variabel Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 (Y) sebesar 0,734 lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat dinyatakan bahwa indikator pernyataan dalam kuesioner tersebut reliabel atau dapat dipercaya.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji analisis yang bertujuan untuk mengetahui distribusi normal atau tidak antara variabel dependen dengan variabel independen dalam sebuah model regresi (Anwar Sanusi, 2017). Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian ini :

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
<i>Unstandardized Residual</i>		
N		200
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3,84501539
Most Extreme Differences	Absolute	,052
	Positive	,052
	Negative	-,038
Kolmogorov-Smirnov Z		,733
Asymp. Sig. (2-tailed)		,656

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) bahwa nilai yang didapat sebesar 0,656 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel literasi muzaki (X) dan penerapan UU No. 23 Tahun 2011 terdistribusi secara normal.

4.4.2 Hasil Uji Linearitas

Uji linearitas berfungsi untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika tingkat signifikansinya $> 0,05$ maka bersifat linear sehingga dapat disimpulkan memenuhi syarat linearitas. Sebaliknya jika tingkat signifikansinya $< 0,05$ maka tidak memenuhi syarat linearitas. Dalam penelitian ini telah dilakukan uji linearitas dengan tingkat signifikansi 0,05. Berikut hasil uji linearitas dalam penelitian ini:

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Uji Linearitas


		ANOVA Table				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Penerapan * Literasi Muzaki	Between Groups	(Combined)	900,445	19	47,392	3,475 ,000
		Linearity	412,975	1	412,975	30,284 ,000
		Deviation from Linearity	487,469	18	27,082	1,986 ,013
	Within Groups	2454,575	180	13,637		
Total		3355,020	199			

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai linearitas sebesar 0,13 atau lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat memenuhi syarat linearitas.

4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah asumsi residual dari model regresi yang memiliki varian tidak konstan. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian menggunakan *scatterplots*:

Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari pengamatan gambar *scatterplots*, sebaran dari plot-plot yang ada tidak membentuk suatu pola khusus (lebih menyebar). Artinya model regresi yang digunakan dalam penelitian bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Selain itu, untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut hasil uji glejser yang telah dilakukan:

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Uji Glejser

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized	Beta		
	B	Std. Error	Coefficients			
1	(Constant)	,899	1,179		,763	,447
	Literasi Muzaki	,057	,030	,132	1,877	,062

a. Dependent Variable: Res

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji glejser di atas bahwa nilai yang didapat sebesar 0,062 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik memengaruhi variabel dependen. Jadi dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Hasil Metode Analisis

4.5.1 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model regresi merupakan suatu model yang digunakan untuk menganalisis terjadinya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam

penelitian ini model regresi digunakan untuk menganalisis pengaruh literasi muzaki terhadap penerapan UU No. 23 Tahun 2011. Berikut hasil pengujian analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS:

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	22,433	2,010		11,162	,000
1	Literasi Muzaki	,273	,052	,351	5,272	,000

a. Dependent Variable: Penerapan UU

Sumber: Data Diolah (2021)

Hasil pengujian analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS diketahui nilai konstanta, koefisien regresi variabel literasi muzaki terhadap penerapan UU No. 23 Tahun 2011. Model regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah :

$$Y = 22,433 + 0,273X + e$$

Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 22,433 artinya tanpa adanya literasi muzaki (X) maka penerapan UU No. 23 Tahun 2011 akan tetap ada sebesar 22,433.
2. Koefisien regresi X sebesar 0,273 menyatakan bahwa setiap penambahan nilai literasi muzaki (X) sebesar 1%, maka penerapan UU No. 23 Tahun 2011 (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,273. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif variabel X terhadap variabel Y.

4.5.2 Hasil Uji t

Adapaun tujuan dari uji t atau pengujian hipotesis adalah untuk menetapkan suatu keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Dalam pengujian hipotesis terdapat istilah hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan oleh H_0 dan penolakan H_0 dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan oleh H_1 . Berikut hasil uji t dalam penelitian ini :

**Tabel 4.10 Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	22,433	2,010		11,162	,000
1	Literasi Muzaki	,273	,052	,351	5,272	,000

a. Dependent Variable: Penerapan UU

Sumber: Data Diolah (2021)

Adapun hipotesis dalam penelitian ini :

H_0 : Literasi muzai (X) berpengaruh negatif terhadap penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (Y)

H_1 : Literasi muzai (X) berpengaruh positif terhadap penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (Y)

Berdasarkan pengambilan keputusan dengan menggunakan uji dua arah pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan derajat bebas ($df = 198$) diperoleh

t tabel sebesar 1,972. Selanjutnya pengujian ini dilakukan membandingkan antara nilai signifikansi dengan probabilitas. Jika nilai Signifikansi (Sig). < probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima. Sebaliknya jika nilai Signifikansi (Sig). > probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.


Selanjutnya untuk melihat hasil dari uji t ini, dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_0 ditolak dan menerima H_1 dengan signifikansi 0,05 (5%), maka indikator bebas berpengaruh positif terhadap indikator terkait. Sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima dan menolak H_1 dengan signifikansi 0,05 (5%), maka indikator bebas berpengaruh negatif terhadap indikator terikat.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil :

1. Tingkat Signifikansi (Sig). tabel sebesar 0,00 dan tingkat probabilitas sebesar 0,05, maka hasilnya adalah $0,00 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengujian tersebut menolak H_0 , artinya ada pengaruh yang signifikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
2. t-hitung untuk variabel literasi muzaki sebesar 5,272 dengan signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai t-tabel sebesar 1,972, maka hasilnya adalah $5,272 > 1,972$. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengujian tersebut menolak H_0 , artinya literasi

muzaki (X) berpengaruh positif terhadap penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (Y).

Gambar 4.7
Hasil Uji Hipotesis



Sumber: Data Diolah (2021)

Kesimpulan : H_0 ditolak, artinya H_1 diterima, maka literasi muzaki berpengaruh positif terhadap penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

4.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (KD)

Uji Koefisien Determinasi (KD) digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau lebih X (bebas) terhadap variabel Y (terikat) (Anwar Sanusi, 2017). Berikut tabel Uji Koefisien Determinasi (KD) dari olah aplikasi SPSS:

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,351 ^a	,123	,119	3,855

a. Predictors: (Constant), Literasi Muzaki

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui nilai R-Square sebesar 0,123 yang memiliki arti sebanyak 12,3% literasi muzaki memiliki pengaruh terhadap penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan sisanya 87,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah melalui berbagai macam pengujian dan analisis data, maka peneliti mencoba memberikan paparan pembahasan dengan menghubungkan antara teori-teori, penelitian-penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang dilakukan agar dapat memberikan suatu gambaran mengenai pembahasan ilmiah suatu penelitian.

4.6.1 Pembahasan Hasil Penelitian Pernyataan Variabel X

Dari 200 responden yang menjadi sampel, menunjukkan jika pernyataan-pernyataan dalam variabel X semua dinyatakan valid atau dengan kata lain r hitung lebih besar dari r tabel. Berikut hasil dari tiap indikator variabel X :

4.6.1.1 Butir Pernyataan 1 : Saya Pernah Membaca Tentang Jenis Zakat Penghasilan (Profesi)

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 1, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 1

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	14	7%
Netral	74	37%
Setuju	76	38%
Sangat Setuju	36	18%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban butir pernyataan 1, 0 orang atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 14 orang atau 7% menjawab tidak setuju, 74 orang atau 37% menjawab netral, 76 orang atau 38% menjawab setuju dan 36 orang atau 18% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut. Butir Pernyataan 1 : dalam penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Dewi (2018). Dalam penelitian tersebut indikator ini juga dinyatakan valid.

4.6.1.2 Butir Pernyataan 2 : Nisab Atau Kadar Harta Wajib Zakat Penghasilan (Profesi) Telah Diatur Dengan Jelas

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 2 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 2

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	0,5%
Tidak Setuju	15	7,5%
Netral	78	39%
Setuju	75	37,5%
Sangat Setuju	31	15,5%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban butir pernyataan 2, 1 orang atau 0,5% menjawab sangat tidak setuju, 15 orang atau 7,5% menjawab tidak setuju, 78 orang atau 39% menjawab netral, 75 orang atau 37,5% menjawab setuju dan 31 orang atau 15,5% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut. Butir pernyataan 2 dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Nanda Dewi (2018). Dalam penelitian tersebut indikator ini dinyatakan valid.

4.6.1.3 Butir Pernyataan 3 : Saya Pernah Membaca Jika Membayar Zakat Penghasilan (Profesi) Dapat Mengurangi Kredit Pajak

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 3 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 3

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	3	1,5%
Tidak Setuju	19	9,5%
Netral	74	37%
Setuju	74	37%
Sangat Setuju	30	15%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban butir pernyataan 3, 3 orang atau 1,5% menjawab sangat tidak setuju, 19 orang atau 9,5% menjawab tidak setuju, 74 orang atau 37% menjawab netral, 74 orang atau 37% menjawab setuju, dan 30 orang atau 15% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut. Butir pernyataan 3 dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Nanda Dewi (2018). Dalam penelitian tersebut indikator ini dinyatakan valid.

4.6.1.4 Butir Pernyataan 4 : Saya Memahami Bahwa Zakat Penghasilan (Profesi) Bertujuan Bagi Perekonomian Negara

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 4 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 4

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	3	1,5%
Tidak Setuju	23	11,5%
Netral	74	37%
Setuju	68	34%
Sangat Setuju	32	16%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban butir pernyataan 4, 3 orang atau 1,5% menjawab sangat tidak setuju, 23 orang atau 11,5% menjawab tidak setuju, 74 orang atau 37% menjawab netral, 68 orang atau 34% menjawab setuju dan 32 orang atau 16% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut. Indikator kemampuan memahami hukum zakat dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Nanda Dewi (2018). Dalam penelitian tersebut indikator ini dinyatakan valid.

4.6.1.5 Butir Pernyataan 5 : Saya Paham Bahwa Penghasilan yang Diterima dari Profesi Apapun, Baik Pengusaha, Dokter, PNS, Akuntan, Arsitek, Guru, Maupun Sejenisnya Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 5 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 5

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	2	1%
Tidak Setuju	27	13,5%
Netral	73	36,5%
Setuju	74	37%
Sangat Setuju	24	12%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban butir pernyataan 5, 2 orang

atau 1% menjawab sangat tidak setuju, 27 orang atau 13,5% menjawab tidak setuju, 73 orang atau 36,5% menjawab netral, 74 orang atau 37% menjawab setuju, dan 24 orang atau 12% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut. Indikator kemampuan memahami hukum zakat dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Nanda Dewi (2018). Dalam penelitian tersebut indikator ini dinyatakan valid.

4.6.1.6 Butir Pernyataan 6 : Sistem Perhitungan Zakat Penghasilan (Profesi)

Mudah

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 6 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.17
Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 6

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	3	1,5%
Tidak Setuju	17	8,5%
Netral	76	38%
Setuju	78	39%
Sangat Setuju	26	13%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban pada butir pernyataan 6, 3 orang atau 1,5% menjawab sangat tidak setuju, 17 orang atau 8,5% menjawab tidak setuju, 76 orang atau 38% menjawab netral, 78 orang atau 39% menjawab setuju, dan 26 orang atau 13% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut.

4.6.1.7 Butir Pernyataan 7 : Sebelum Membayar Zakat Penghasilan (Profesi)

Saya Menghitungnya Terlebih Dahulu Baru Diserahkan Ke Petugas

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 7 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.18
Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 7

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	3	1,5%
Tidak Setuju	23	11,5%
Netral	76	38%
Setuju	73	36,5%
Sangat Setuju	25	12,5%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban pada butir pernyataan 7, 3 orang atau 1,5% menjawab sangat tidak setuju, 23 orang atau 11,5% menjawab tidak setuju, 76 orang atau 38% menjawab netral, 73 orang atau 36,5% menjawab setuju, dan 25 orang atau 12,5% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut.

4.6.1.8 Butir Pernyataan 8 : Informasi Persentase Zakat Profesi Jelas

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 8 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.19
Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 8

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	2	1%
Tidak Setuju	19	9,5%
Netral	82	41%
Setuju	74	37%
Sangat Setuju	23	11,5%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban pada butir pernyataan 8, 2 orang atau 1% menjawab sangat tidak setuju, 19 orang atau 9,5% menjawab tidak setuju, 82 orang atau 41% menjawab netral, 74 orang atau 37% menjawab setuju, dan 23 orang atau 11,5% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut.

4.6.1.9 Butir Pernyataan 9 : Saya mencari tahu informasi mengenai UU

No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan

Kena Pajak Wajib Orang Pribadi dari beragam literatur

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 9 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.20
Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 9

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	2	1%
Tidak Setuju	28	14%
Netral	81	40,5%
Setuju	67	33,5%
Sangat Setuju	22	11%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban pada butir pernyataan 9, 2 orang atau 1% menjawab sangat tidak setuju, 28 orang atau 14% menjawab tidak setuju, 81 orang atau 40,5% menjawab netral, 67 orang atau 33,5% menjawab setuju, dan 22 orang atau 11% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut.

4.6.1.10 Butir Pernyataan 10 : Saya Tidak Malu Bertanya Kepada Petugas Zakat (Amil Zakat) Jika Saya Tidak Mengerti Tentang Hal yang Menyangkut Zakat

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 10 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.21
Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 10

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	4	2%
Tidak Setuju	31	15,5%
Netral	75	37,5%
Setuju	66	33%
Sangat Setuju	24	12%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban pada butir pernyataan 10, 4 orang atau 2% menjawab sangat tidak setuju, 31 orang atau 15,5% menjawab tidak setuju, 75 orang atau 37,5% menjawab netral, 66 orang atau 33% menjawab

setuju, dan 24 orang atau 12% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut.

4.6.1.11 Butir Pernyataan 11 : Saya Meminta Bantuan Kepada Petugas Pajak Saat Penyetoran Pajak Penghasilan

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 11 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.22
Hasil Uji Variabel X Butir Pernyataan 11

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	31	15,5%
Netral	79	39,5%
Setuju	64	32%
Sangat Setuju	26	13%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban pada butir pernyataan 11, 0 orang atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 31 orang atau 15,5% menjawab tidak setuju, 79 orang atau 39,5% menjawab netral, 64 orang atau 32% menjawab setuju, dan 26 orang atau 13% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut.

4.6.2 Pembahasan Hasil Penelitian Pernyataan Variabel Y

Dari 200 responden yang menjadi sampel, menunjukkan jika pernyataan-pernyataan dalam variabel Y semua dinyatakan valid atau dengan kata lain r hitung lebih besar dari r tabel. Berikut hasil dari tiap indikator variabel Y :

4.6.2.1 Butir Pernyataan 1 : Saya Menunaikan Zakat Penghasilan Ke Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Karena Keinginan Sendiri

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 1 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.23
Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 1

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Netral	6	3%
Setuju	127	63,5%
Sangat Setuju	67	33,5%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban pada butir pernyataan 1, 0 orang atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 0 orang atau 0% menjawab tidak setuju, 6 orang atau 3% menjawab netral, 127 orang atau 63,5% menjawab setuju, dan 67 orang atau 33,5% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut. Butir pernyataan 1 dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah

dilakukan Muh Ashari Assaggaf (2016). Dalam penelitian tersebut dinyatakan valid.

4.6.2.2 Butir Pernyataan 2 : Pengisian Formulir Penyetoran Zakat Penghasilan Dapat Dilakukan dengan Mudah

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 2 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.24
Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 2

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	0,5%
Tidak Setuju	5	2,5%
Netral	75	37,5%
Setuju	94	47%
Sangat Setuju	25	12,5%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban pada butir pernyataan 2, 1 orang atau 0,5% menjawab sangat tidak setuju, 5 orang atau 2,5% menjawab tidak setuju, 75 orang atau 37,5% menjawab netral, 94 orang atau 47% menjawab setuju, dan 25 orang atau 12,5% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut.

4.6.2.3 Butir Pernyataan 3 : Petugas Zakat Menginformasikan Kepada Saya Jika Membayar Zakat Penghasilan Dapat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 3 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.25
Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 3

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	2	1%
Tidak Setuju	15	7,5%
Netral	80	40%
Setuju	71	35,5%
Sangat Setuju	32	16%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban pada butir pernyataan 3, 2 orang atau 1% menjawab sangat tidak setuju, 15 orang atau 7,5% menjawab tidak setuju, 80 orang atau 40% menjawab netral, 71 orang atau 35,5% menjawab setuju, dan 32 orang atau 16% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut.

4.6.2.4 Butir Pernyataan 4 : Petugas Zakat (Amil) Memberikan Bukti Setoran Zakat Penghasilan Kepada Saya

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 4 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.26
Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 4

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	5	2,5%
Netral	88	44%
Setuju	72	36%
Sangat Setuju	35	17,5%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban pada butir pernyataan 4, 0 orang atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 5 orang atau 2,5% menjawab tidak setuju, 88 orang atau 44% menjawab netral, 72 orang atau 36% menjawab setuju, dan 35 orang atau 17,5% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut.

4.6.2.5 Butir Pernyataan 5 : Saya Selalu Membayar Pajak Penghasilan yang Terutang Dengan Tepat Waktu

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 5 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.27
Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 5

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	3	1,5%
Netral	76	38%
Setuju	96	48%
Sangat Setuju	25	12,5%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban pada butir pernyataan 5, 0 orang atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 3 orang atau 1,5% menjawab tidak setuju, 76 orang atau 38% menjawab netral, 96 orang atau 48% menjawab setuju, dan 25 orang atau 12,5% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut. Indikator kesadaran muzaki sebagai Wajib Pajak zakat dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Irma Alfiah (2014). Dalam penelitian tersebut pernyataan ini dinyatakan valid.

4.6.2.6 Butir Pernyataan 6 : Saya Melampirkan Bukti Setoran Zakat Penghasilan Dari Amil Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 6 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.28
Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 6

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	0,5%
Tidak Setuju	15	7,5%
Netral	96	48%
Setuju	64	32%
Sangat Setuju	24	12%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban pada butir pernyataan 6, 1 orang atau 0,5% menjawab sangat tidak setuju, 15 orang atau 7,5% menjawab

tidak setuju, 96 orang atau 48% menjawab netral, 64 orang atau 32% menjawab setuju, dan 24 orang atau 12% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut.

4.6.2.7 Butir Pernyataan 7 : Petugas Pajak Mengarahkan Saya Dalam Menghitung Pajak Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 7 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.29
Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 7

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	2	1%
Tidak Setuju	24	12%
Netral	84	42%
Setuju	59	29,5%
Sangat Setuju	31	15,5%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban pada butir pernyataan 7, 2 orang atau 1% menjawab sangat tidak setuju, 24 orang atau 12% menjawab tidak setuju, 84 orang atau 42% menjawab netral, 59 orang atau 29,5% menjawab setuju, dan 31 orang atau 15,5% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut.

4.6.2.8 Butir Pernyataan 8 : Fasilitas Pengurangan Pajak Efektif Meringankan Beban Terutang Pajak Saya

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 8 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.30
Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 8

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	0,5%
Tidak Setuju	22	11%
Netral	86	43%
Setuju	59	29,5%
Sangat Setuju	32	16%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban pada butir pernyataan 7, 1 orang atau 0,5% menjawab sangat tidak setuju, 22 orang atau 11% menjawab tidak setuju, 86 orang atau 43% menjawab netral, 59 orang atau 29,5% menjawab setuju, dan 32 orang atau 16% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut.

4.6.2.9 Butir Pernyataan 9 : Persyaratan Untuk Memenuhi Fasilitas Pengurangan Pajak Mudah Dipahami

Dari 200 responden yang menjadi sampel, maka untuk butir pernyataan 9 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.31
Hasil Uji Variabel Y Butir Pernyataan 9

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	22	11%
Netral	84	42%
Setuju	64	32%
Sangat Setuju	30	15%
Total	200	100%

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 200 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terkait jawaban butir pernyataan 9, 0 orang atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 22 orang atau 11% menjawab tidak setuju, 84 orang atau 42% menjawab netral, 64 orang atau 32% menjawab setuju, dan 30 orang atau 15% menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut.

4.6.3 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Pada pembahasan uji t atau uji hipotesis telah menunjukkan bahwa H_0 ditolak, artinya H_1 diterima yang artinya literasi muzaki berpengaruh positif terhadap penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hal ini sejalan dengan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan juga pada penelitian yang dikemukakan oleh Dwi Istikhomah dan Asrori (2019). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel literasi muzaki terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat melalui akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat.

Selanjutnya hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rafiqah Aliyati (2015) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif bahwa penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. Muzaki sekaligus Wajib Pajak memperoleh keringanan dalam membayar zakat dan pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nanda Dewi (2018) dengan menganalisis variabel pemahaman terhadap minat muzaki diperoleh hasil bahwa pemahaman berpengaruh positif terhadap minat muzakki untuk membayar zakat di Baitul Mal Banda Aceh. Artinya penelitian yang dilakukan oleh Nanda Dewi (2018) sejalan dengan hasil penelitian ini.

Berikutnya penelitian yang dilakukan Theodorus Mawo dkk (2017) untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif pada siswa SMAN 1 Kota Bajawa. Hasil penelitian menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif. Hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilakukan Intan Oktavia Angga Mawarni (2016) untuk mengetahui pengaruh praktik penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) di Dompot Dhuafa Yogyakarta. Hasil penelitian menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta tidak menerapkan UU No. 23 Pasal 22 dan 23 Tahun 2011, serta sosialisasi kepada para muzakinya belum optimal dikarenakan LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta lebih

mengutamakan lingkup kesadaran berzakat ke muzakinya. Artinya hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi muzaki berpengaruh positif terhadap penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).
2. Hasil uji koefisien determinasi penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 12,3% variabel literasi muzaki memiliki pengaruh terhadap penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan sisanya 87,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan simpulan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan sebaiknya menggandeng kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia untuk melakukan sosialisasi terkait materi zakat sebagai pengurang PKP (Penghasilan Kena Pajak) kepada muzaki sekaligus Wajib Pajak (WP) muslim.
2. Bagi muzaki sekaligus sebagai Wajib Pajak (WP) diharapkan untuk menambah pengetahuan tentang zakat dan perpajakan, baik melalui

sosialisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat atau Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia atau secara mandiri melalui media-media yang ada, seperti media *online* atau media lainnya.

3. Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan menambah metode wawancara pada saat pengumpulan data untuk menghindari kemungkinan bias atau tidak objektif dari responden dalam mengisi kuesioner. Selain itu, perlu menambahkan opsi pekerjaan pada kuesioner dan variabel-variabel independen yang memengaruhi penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), seperti variabel tingkat pendapatan, tingkat religiusitas, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2013). *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Ajzen, M. F. (2010). *Predicting and changing behavior: The Reasoned Action*. New York: Psychology Press.
- Alfiah, I. (2014). *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Akan Peraturan Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dppkad Grobogan-Purwodadi*. Kudus: Universitas Muria Kudus.
- Aliyati, R. (2015). *Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Assaggaf, M. A. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). <https://baznas.go.id/>. Diakses 10 09, 2020, dari <https://baznas.go.id/zakatmaal>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). <https://baznas.go.id>. Diakses 10 09, 2020, dari Statistik Zakat Nasional: <https://baznas.go.id/szn/statistik-zakat-nasional>
- Banat, S. M. (2019). *Literasi Membaca dan Strategi Metakognitif untuk Memprediksi Prestasi Akademik (Studi tentang SMA rintisan kurikulum 2013 di Kulon Progo)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Beik, A. M. (2013). Analysis of Factors Affecting Compliance Level of Paying Zakat: A Case Study in Bogor Regency. *Al-Muzara'ah Journal*, Vol 1 No.1.
- Direktorat Jenderal Pajak RI. (2020). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019*. Diakses 11 12, 2020, dari pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2019>
- Dewi, N. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Dwi Istikhomah, A. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening. *Economic Education Analysis Journal*, 8 (1).
- Hafhiduddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, B. R. (2015). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, 155-166.
- Ihsan, A. M. (2020). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Intan Suri Mahardika Pertiwi. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, Hal 1-9.
- Kusumasari, D. (2012, Agustus 23). *Dasar Hukum dan Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak*. Diakses 12 17, 2020, dari <https://www.hukumonline.com:https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl666/zakat-dapat-mengurangi-pph>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mawarni, I. O. (2016). *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga.
- Muhammad Tho'in, A.M. (2019). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 225-230.
- Nawawi. (2010). *Syarah Arba'in Nawawiyah: Petunjuk Rasulullah dalam Mengarungi Kehidupan*. Jakarta: Akbar Media.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 6 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat* (2011). Jakarta.
- Qardawi, Y. (1988). *Hukum Zakat*. Bandung: PT Pustaka Mizan.
- Raharjo, S. (2017, 03 01). <https://www.spssindonesia.com/2017/03/uji-analisis-regresi-linear-sederhana.html>. Diakses 05 25, 2021, dari <https://www.spssindonesia.com>
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rezeki, S. V. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pengetahuan Loopholes Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Perencanaan Pajak*. Palembang: Universitas IBA.
- RI, D. J. (n.d.). pajak.go.id. Diakses 09 10, 2020, dari <https://stats.pajak.go.id:https://stats.pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-orang-pribadi>
- RI, K. A. (2013). *Alquran dan Terjemah*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Romdhoni. (2013). *Al Qur'an dan Literasi*. Jakarta: Literatur Nusantara.
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks Jakarta.
- Santosa, A. Z. (2017). Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja (*Quality Of Work Life*) dan Ketidakamanan Kerja (*Job Insecurity*) Terhadap Niat Karyawan Untuk Meninggalkan Pekerjaan (*Turnover Intention*) Dengan Mediasi Komitmen Organisasional (*Organizational Commitment*). *Telaah Manajemen*, 73-86.
- Sanusi, A. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Siregar, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana.
- SK, S. P. (2016). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistomo, A. (2012). *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Undip dan UGM)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suryaningsih, R. A. (2019). Literasi Muzaki Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2010 Pada Muzaki Baznas Jatim. *Jurnal Ekonomi Islam*, 25-33.
- Thamrin Logawali, S. A. (2018). Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. *Laa Maysir*, 146-171.
- Theodorus Mawo, dkk. (2017). Pengaruh Literasi Keuangan, Konsep Diri dan Budaya Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa SMAN 1 Kota Bajawa. *Journal of Economic Education*, 60-65.
- Triantini, M. T. (2015). Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia. *Al- 'Adalah*, Vol. Xii, No. 3.
- Undang-undang (UU) No. 7 Tentang Pajak Pajak Penghasilan*. (1983). Jakarta.
- Undang-undang (UU) No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat*. (2011). Jakarta.
- Universitas Soerjo Ngawi. (2019, Desember 2). <https://unsoer.ac.id/>. Diakses Oktober 12, 2020, dari Universitas Soerjo Ngawi: <https://unsoer.ac.id/2019/12/02/pengertian-literasi-menurut-para-ahli-tujuan-manfaat-jenis-dan-prinsip/>
- Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waskim. (2017). Optimalisasi Budaya Literasi di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan*, 70-73.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan

**STRUKTUR ORGANISASI INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI)
PERWAKILAN SUMATERA SELATAN**



Lampiran 2. Kuesioner

**KUESIONER PENGARUH LITERASI MUZAKI TERHADAP
PENERAPAN UU NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT
SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI KASUS)**

**DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA
SELATAN)**

Nama Responden :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Umur (Tahun) : 20 – 30 31 – 40 > 61 tahun
 41 – 50 51 – 60

Pendidikan : SMA/Sederajat Diploma
 Sarjana Lainnya

Status Pernikahan : Menikah Belum Menikah

Penghasilan/bulan : Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000
 Rp 3.100.000 – Rp 4.000.000
 Rp 4.100.000 – Rp 5.000.000
 > Rp 5.000.000

Skor Penilaian :

No	Keterangan	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Netral	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Ket : Responden cukup mencontreng pada pilihan yang telah disediakan

KUESIONER

Variabel Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 (Y)

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	Saya menunaikan zakat penghasilan ke Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan karena keinginan sendiri					
2	Pengisian formulir penyetoran zakat penghasilan dapat dilakukan dengan mudah					
3	Petugas zakat menginformasikan kepada saya jika membayar zakat penghasilan dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak					
4	Petugas zakat (amil) memberikan bukti setoran zakat penghasilan kepada saya					
5	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu					
6	Saya melampirkan bukti setoran zakat penghasilan dari amil dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan					
7	Petugas pajak mengarahkan saya dalam menghitung pajak sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)					
8	Fasilitas pengurangan pajak efektif meringankan beban terutang pajak saya					
9	Persyaratan untuk memenuhi fasilitas pengurangan pajak mudah dipahami					

Variabel Literasi Muzai (X)

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	Saya pernah membaca tentang jenis zakat penghasilan (profesi)					
2	Nisab atau kadar harta wajib zakat penghasilan (profesi) telah diatur dengan jelas					
3	Saya pernah membaca jika membayar zakat penghasilan (profesi) dapat mengurangi kredit pajak					
4	Saya memahami bahwa zakat penghasilan (profesi) bertujuan bagi perekonomian negara					
5	Saya paham bahwa penghasilan yang diterima dari profesi apapun, baik pengusaha, dokter, PNS, akuntan, arsitek, guru, maupun sejenisnya wajib dikeluarkan zakatnya					
6	Sistem perhitungan zakat penghasilan (profesi) mudah					
7	Sebelum membayar zakat penghasilan (profesi) saya menghitungnya terlebih dahulu baru diserahkan ke petugas					
8	Informasi persentase zakat profesi jelas					
9	Saya mencari tahu informasi mengenai UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Orang Pribadi dari beragam literatur					
10	Saya tidak malu bertanya kepada petugas zakat (amil zakat) jika saya tidak mengerti tentang hal yang menyangkut zakat					
11	Saya meminta bantuan kepada petugas pajak saat penyetoran pajak penghasilan					

Lampiran 3. Data Tabulasi Tanggapan Responden

VARIABEL LITERASI MUZAKI (X)												
No	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	Total
1	3	5	4	3	4	5	3	3	4	3	2	40
2	3	4	3	5	4	3	2	4	3	5	3	41
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
4	3	5	2	4	4	4	3	3	5	4	3	40
5	4	5	3	3	3	4	3	5	4	3	5	42
6	3	4	3	4	5	4	3	5	4	5	4	44
7	3	3	5	3	5	3	3	3	4	4	4	40
8	4	3	5	4	5	3	4	4	3	4	3	42
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
10	4	5	3	4	5	4	3	4	3	4	5	44
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
12	4	5	3	4	5	3	3	2	3	2	3	37
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
14	4	3	4	5	4	3	4	4	3	5	3	42
15	3	4	3	3	4	5	3	4	3	4	2	38
16	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	40
17	4	4	3	4	4	4	5	3	4	4	5	44
18	4	3	4	4	4	4	2	3	4	3	3	38
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
20	4	4	3	3	3	4	1	3	2	4	4	35
21	5	4	2	4	3	3	3	3	3	3	2	35
22	5	4	5	3	4	3	5	4	5	3	4	45
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
24	3	4	3	5	4	5	4	5	3	5	3	44
25	4	5	4	3	4	3	5	3	4	5	3	43
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
29	3	4	3	5	4	3	4	4	3	5	4	42
30	3	5	3	4	5	4	3	4	5	4	5	45
31	3	4	3	5	4	5	2	4	3	5	4	42
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
33	3	3	2	5	1	3	4	2	2	1	3	29
34	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
36	3	4	3	1	3	2	3	2	3	4	3	31
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
38	4	3	3	3	3	3	5	3	3	4	3	37
39	4	3	2	3	2	5	4	2	3	4	3	35

40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
42	4	2	3	3	4	4	4	2	3	4	4	37
43	2	3	4	2	4	3	3	5	2	5	4	37
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
45	3	3	4	2	4	3	5	2	5	3	5	39
46	3	3	4	3	4	5	5	4	3	3	3	40
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
48	5	2	3	2	5	4	4	1	2	3	3	34
49	4	3	3	3	4	5	3	5	3	4	4	41
50	4	2	4	3	3	3	4	3	2	3	2	33
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
52	4	5	5	5	5	5	5	3	5	4	4	50
53	3	4	3	2	4	2	4	3	4	3	5	37
54	5	4	1	3	3	3	4	2	4	2	5	36
55	3	4	5	5	3	3	2	3	2	4	3	37
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
57	3	4	5	4	3	3	3	4	4	3	5	41
58	2	1	4	4	4	3	3	3	1	4	4	33
59	3	5	5	4	3	4	3	5	5	3	2	42
60	2	4	3	4	2	4	3	4	4	3	2	35
61	3	3	3	1	3	3	1	5	3	4	2	31
62	3	4	3	5	3	3	3	4	4	5	3	40
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
64	4	3	4	3	4	4	5	3	3	2	3	38
65	5	3	4	4	4	4	3	3	3	2	4	39
66	3	4	4	3	3	3	5	2	3	2	5	37
67	3	4	5	5	4	2	4	3	3	4	3	40
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
69	5	5	4	3	4	4	4	4	3	4	3	43
70	3	3	4	3	3	3	4	5	3	5	4	40
71	3	5	4	3	2	4	4	4	4	2	3	38
72	5	3	5	3	4	3	3	5	4	3	4	42
73	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
74	5	3	2	3	4	3	3	3	4	3	4	37
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
76	5	3	4	2	3	4	2	3	5	3	5	39
77	4	4	4	1	3	3	3	3	2	3	4	34
78	3	3	3	5	2	1	4	3	3	4	2	33
79	4	2	2	3	2	5	2	4	2	3	4	33
80	2	3	4	4	2	3	3	4	3	2	5	35

81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
82	4	2	4	4	3	2	2	3	4	3	3	34
83	4	2	4	3	2	3	3	4	3	2	3	33
84	2	3	3	2	3	2	4	3	4	2	4	32
85	4	3	3	5	3	4	3	3	5	4	4	41
86	4	4	3	3	2	4	4	3	4	5	2	38
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
88	5	5	1	3	2	2	3	4	4	3	3	35
89	4	3	4	2	3	3	3	3	3	2	4	34
90	3	4	3	4	2	3	4	4	4	4	3	38
91	5	4	4	3	3	5	2	4	3	4	2	39
92	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
93	3	2	3	4	3	4	3	3	5	5	2	37
94	4	2	4	4	3	4	2	4	2	2	5	36
95	5	4	3	3	5	4	5	2	3	3	4	41
96	3	4	3	2	3	3	2	3	4	4	5	36
97	3	3	3	5	3	5	3	3	3	4	3	38
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
99	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	38
100	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
101	3	3	4	5	4	3	4	4	3	5	2	40
102	2	5	3	4	3	5	4	2	3	3	3	37
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
104	2	4	3	3	3	4	4	4	4	2	3	36
105	3	5	4	3	3	4	3	3	3	3	2	36
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
107	5	4	5	4	4	5	5	3	5	5	5	50
108	2	3	2	3	4	4	4	5	3	3	5	38
109	2	3	4	3	4	4	4	3	4	2	4	37
110	3	2	3	4	5	5	5	3	4	2	3	39
111	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
112	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
113	3	2	3	5	2	1	2	3	5	3	3	32
114	5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	4	50
115	2	3	5	3	3	3	4	4	3	3	2	35
116	3	3	2	2	3	2	3	4	4	3	3	32
117	2	3	3	3	3	4	3	5	4	2	3	35
118	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
120	5	3	4	3	3	2	4	4	1	3	3	35
121	3	3	5	3	3	4	4	3	3	3	3	37

122	4	3	4	3	3	5	3	3	4	3	3	38
123	3	4	4	5	4	3	5	4	3	3	3	41
124	5	3	3	3	3	2	5	3	5	3	5	40
125	5	3	3	4	3	3	2	3	4	3	3	36
126	4	3	5	4	4	3	4	3	3	4	2	39
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
128	3	3	3	4	3	4	4	3	5	3	4	39
129	5	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	52
130	5	4	4	3	2	3	3	3	3	3	2	35
131	4	3	3	2	2	3	4	4	4	4	4	37
132	3	2	3	2	4	2	3	3	4	2	3	31
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
134	5	4	5	3	4	4	3	2	3	2	2	37
135	4	3	5	2	5	4	4	3	3	2	3	38
136	3	5	4	2	2	3	3	2	4	2	3	33
137	2	4	1	3	3	2	4	4	2	2	3	30
138	5	5	4	2	3	3	4	4	3	3	2	38
139	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
140	3	4	3	5	5	4	5	4	2	2	3	40
141	4	5	2	5	5	3	2	3	4	3	2	38
142	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
143	3	3	4	5	2	4	3	3	3	3	3	36
144	4	3	4	3	5	4	2	3	2	3	2	35
145	5	3	3	4	2	4	4	3	3	4	4	39
146	4	3	5	2	3	4	3	3	2	3	3	35
147	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	50
148	3	5	4	4	3	3	2	5	2	4	3	38
149	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
150	3	3	4	3	5	3	3	5	2	3	4	38
151	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	5	32
152	3	2	5	2	3	4	4	2	2	4	3	34
153	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
154	4	3	4	3	4	5	4	3	3	4	5	42
155	3	3	4	3	4	2	3	3	3	3	2	33
156	2	3	3	3	4	3	4	3	3	5	3	36
157	4	2	2	4	3	4	2	3	4	3	3	34
158	5	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	33
159	3	3	5	2	2	3	3	3	4	5	3	36
160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
161	5	3	5	3	4	5	3	4	2	3	3	40
162	4	4	3	3	2	3	3	5	4	3	2	36

163	3	5	5	2	3	3	4	4	2	4	2	37
164	4	3	3	2	2	4	3	3	3	2	3	32
165	5	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	32
166	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
167	3	3	4	5	3	3	2	3	3	2	3	34
168	3	3	4	4	4	4	3	4	2	3	4	38
169	4	3	2	3	4	5	1	2	3	3	2	32
170	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
171	3	4	2	2	3	2	3	5	5	1	2	32
172	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
173	4	5	5	5	1	3	2	4	5	2	2	38
174	4	4	3	4	4	3	2	4	3	3	3	37
175	4	4	2	3	3	4	3	1	3	4	5	36
176	3	3	5	4	2	3	3	3	2	2	3	33
177	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
178	3	4	2	4	2	5	3	3	4	2	3	35
179	4	4	3	4	2	2	3	4	3	3	3	35
180	3	3	4	4	3	4	2	3	3	3	4	36
181	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
182	3	3	3	5	2	3	2	3	2	2	3	31
183	3	5	3	3	3	2	3	3	2	3	3	33
184	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
185	5	5	3	5	3	3	3	4	2	3	4	40
186	4	4	3	3	3	4	4	3	5	2	2	37
187	3	3	2	2	5	3	5	4	3	3	3	36
188	5	4	3	2	2	3	3	3	2	2	5	34
189	5	5	4	3	3	4	4	2	3	5	3	41
190	5	4	4	5	4	4	5	2	3	3	2	41
191	3	3	5	3	3	3	3	4	3	1	3	34
192	4	3	3	4	3	2	3	2	2	2	3	31
193	5	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	36
194	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34
195	3	2	2	3	5	4	3	2	3	1	2	30
196	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
197	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
198	2	4	2	2	4	4	3	2	2	4	3	32
199	3	4	2	3	2	2	3	3	3	3	4	32
200	3	3	3	4	3	3	5	4	2	2	2	34

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 (Y)										
No	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Total
1	4	4	5	4	5	4	3	3	4	37
2	4	4	3	5	4	4	3	3	4	36
3	5	3	3	4	5	3	4	3	4	34
4	4	4	3	5	4	3	3	5	3	34
5	4	3	5	3	4	3	3	4	5	34
6	5	4	3	5	4	3	4	5	4	37
7	4	4	3	4	5	3	4	3	5	35
8	4	3	5	4	3	4	5	4	4	36
9	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
10	4	3	4	5	4	5	3	4	3	35
11	4	4	3	5	4	5	4	5	3	37
12	4	4	5	4	3	4	5	4	3	36
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14	4	5	3	4	5	3	4	3	5	36
15	5	5	3	5	5	5	5	5	5	43
16	4	3	3	3	4	2	3	3	3	28
17	4	4	4	3	5	2	3	3	3	31
18	4	4	3	3	5	3	3	3	3	31
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	4	3	3	3	4	3	3	3	3	29
21	5	1	2	4	3	3	4	3	4	29
22	4	4	3	5	4	3	5	4	3	35
23	4	4	4	4	3	4	3	4	3	33
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	5	5	3	5	3	3	3	3	3	33
26	4	4	5	3	4	3	4	5	3	35
27	4	4	5	3	4	4	5	3	4	36
28	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37
29	5	4	4	3	5	3	4	4	5	37
30	4	4	3	5	4	5	3	2	3	33
31	5	3	4	5	3	4	3	4	4	35
32	4	4	2	3	4	3	2	2	3	27
33	4	4	3	4	5	3	4	5	4	36
34	5	2	4	4	3	3	2	4	2	29
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
36	5	2	2	4	3	3	2	4	3	28
37	4	3	4	3	2	3	3	4	2	28
38	4	3	2	4	4	4	3	3	2	29
39	5	4	2	5	3	5	4	3	3	34
40	5	4	3	4	3	3	3	3	4	32

41	4	2	4	2	3	3	3	4	2	27
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
43	5	3	4	4	4	3	3	2	4	32
44	4	5	3	3	3	1	4	4	3	30
45	5	3	4	3	5	3	3	5	3	34
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
47	4	3	3	4	3	2	3	3	4	29
48	5	5	4	4	4	2	3	5	4	36
49	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
50	5	4	3	3	4	3	3	3	3	31
51	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
53	5	5	5	4	4	3	3	4	3	36
54	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
56	4	3	3	5	4	3	3	3	4	32
57	5	4	5	5	5	2	5	3	4	38
58	5	5	4	4	4	3	3	2	3	33
59	4	4	5	3	3	4	2	3	2	30
60	4	3	4	4	3	4	4	4	5	35
61	4	3	3	3	3	4	3	4	3	30
62	5	5	3	5	3	3	3	5	3	35
63	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
65	4	4	3	3	4	3	3	3	4	31
66	4	3	4	3	4	5	3	4	3	33
67	5	4	4	3	3	4	3	3	3	32
68	4	4	4	4	4	3	5	3	3	34
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
70	5	3	4	3	3	3	3	2	3	29
71	5	3	3	4	3	2	3	2	3	28
72	5	4	3	3	4	4	3	3	3	32
73	5	4	5	5	4	5	4	4	3	39
74	4	3	3	3	3	3	4	3	4	30
75	4	4	5	4	5	4	5	4	5	40
76	3	3	3	5	4	4	2	3	3	30
77	4	4	3	4	4	2	3	3	5	32
78	4	4	3	3	4	3	1	4	3	29
79	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
80	5	4	4	5	2	4	3	3	2	32
81	4	3	4	3	4	4	3	2	2	29

82	5	5	4	3	4	3	4	3	4	35
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
85	5	5	3	4	4	5	3	5	3	37
86	5	4	5	3	4	2	4	3	4	34
87	5	3	4	3	3	3	4	5	3	33
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
89	4	5	4	4	3	3	3	5	3	34
90	5	3	5	3	4	4	2	2	5	33
91	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
92	4	4	5	5	4	3	5	5	5	40
93	4	2	4	3	4	4	3	4	5	33
94	5	3	4	3	4	3	2	3	3	30
95	4	3	3	3	3	3	5	3	3	30
96	4	4	5	4	4	4	5	4	3	37
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
98	4	4	4	3	3	2	4	3	2	29
99	4	3	4	3	5	4	3	3	3	32
100	4	4	3	3	4	3	3	4	4	32
101	5	3	4	3	4	4	4	5	4	36
102	5	4	5	3	4	3	3	3	3	33
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
104	5	3	3	3	4	4	4	3	3	32
105	4	3	5	4	4	4	5	3	5	37
106	5	4	4	2	4	5	3	4	4	35
107	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
108	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
109	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
110	4	4	3	3	3	2	4	3	2	28
111	5	5	5	4	4	4	3	5	5	40
112	4	3	4	3	4	4	4	4	5	35
113	4	3	4	4	3	3	5	2	4	32
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
115	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
116	5	3	3	3	3	4	5	3	2	31
117	4	4	4	3	4	5	3	3	5	35
118	5	5	2	5	4	3	4	2	3	33
119	4	4	2	3	3	4	2	2	2	26
120	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
121	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
122	4	3	3	2	4	4	3	4	4	31

123	4	4	3	4	3	3	4	3	2	30
124	4	3	3	5	3	4	5	5	3	35
125	4	3	2	3	4	3	3	3	5	30
126	4	4	3	3	4	3	3	2	3	29
127	4	3	2	3	4	2	5	3	2	28
128	4	4	3	4	3	3	2	3	3	29
129	4	4	5	3	5	5	4	5	5	40
130	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
131	4	4	4	2	3	3	2	3	5	30
132	4	4	4	3	3	4	5	4	4	35
133	5	3	4	3	4	3	2	3	4	31
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
135	5	3	1	5	4	3	5	3	3	32
136	4	3	5	5	3	2	3	2	4	31
137	4	3	4	3	4	3	3	5	3	32
138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
139	5	4	4	3	4	5	3	3	2	33
140	5	4	4	4	3	4	4	4	4	36
141	4	3	3	2	4	3	3	3	4	29
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
143	4	4	4	4	4	3	2	3	3	31
144	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
145	4	3	3	3	5	3	3	4	4	32
146	4	4	5	3	3	4	2	3	3	31
147	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
148	5	4	5	4	3	4	4	3	3	35
149	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
150	5	3	3	3	3	3	3	3	3	29
151	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
152	4	4	3	4	4	5	4	2	3	33
153	5	4	3	3	4	4	2	5	2	32
154	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
155	5	3	3	3	4	3	5	5	5	36
156	4	4	3	3	3	3	2	2	3	27
157	4	3	3	3	3	3	2	5	3	29
158	4	4	4	4	4	3	4	3	5	35
159	5	4	1	3	3	3	3	5	2	29
160	4	4	4	3	4	3	5	3	3	33
161	4	3	4	3	3	3	3	5	4	32
162	4	4	3	5	3	3	2	4	3	31
163	5	3	3	4	3	5	4	3	3	33

164	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
165	5	3	4	3	3	3	3	4	4	32
166	5	5	3	4	4	5	2	3	3	34
167	5	3	3	3	4	4	3	3	2	30
168	4	3	3	5	3	4	3	4	2	31
169	4	4	4	3	2	5	5	3	3	33
170	4	4	3	4	3	3	2	4	2	29
171	5	3	3	3	3	3	3	3	3	29
172	4	3	3	4	3	3	1	4	4	29
173	4	4	2	3	4	4	5	5	4	35
174	5	4	4	3	5	4	5	4	3	37
175	4	5	3	4	4	3	3	3	5	34
176	5	2	3	3	3	3	4	2	3	28
177	5	3	4	4	3	3	3	3	4	32
178	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
179	4	3	3	3	3	4	2	2	2	26
180	4	3	2	4	3	3	3	3	4	29
181	4	3	5	4	5	3	5	4	4	37
182	5	4	3	5	4	2	4	2	3	32
183	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
184	4	3	2	4	3	3	2	3	2	26
185	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
186	5	4	4	3	4	3	3	1	3	30
187	4	3	3	4	3	3	2	2	3	27
188	4	5	3	5	3	3	3	3	3	32
189	4	3	3	4	3	2	4	3	3	29
190	4	4	4	5	4	5	3	2	4	35
191	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
192	4	4	3	3	3	3	4	3	3	30
193	4	4	4	4	3	4	3	3	5	34
194	4	3	3	3	3	3	2	3	5	29
195	4	3	3	3	3	3	3	3	2	27
196	5	4	5	4	4	5	4	5	4	40
197	5	4	4	3	4	3	3	2	4	32
198	5	5	2	3	5	3	2	3	4	32
199	4	4	2	5	4	2	3	2	3	29
200	4	5	2	3	4	3	4	3	3	31